



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGENDALIAN PEKERJAAN FISIK PROYEK SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal dan menampung aspirasi permasalahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 perlu dilakukan pengendalian pekerjaan fisik proyek;
- b. bahwa untuk terciptanya sistem administrasi dan pelaksanaan proyek yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipandang perlu adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan proyek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Pekerjaan Fisik Proyek Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGENDALIAN PEKERJAAN FISIK PROYEK SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan pembangunan dalam rangka memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
2. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan pengamatan yang dilakukan secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan rutin dan program pembangunan pada setiap komponen dan unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo baik yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD, DAK dan Tugas Pembantuan sekaligus untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, yang dilakukan yang terus menerus sepanjang siklus program dimulai dari pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.

BAB II

TIM PENGENDALI PEKERJAAN FISIK PROYEK

Pasal 2

Tim Pengendali Pekerjaan Fisik Proyek adalah terdiri :

- a. Gubernur Gorontalo
- b. Wakil Gubernur Gorontalo
- c. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
- d. Asisten Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
- e. Asisten Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

- f. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
- g. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
- h. Staf Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

BAB III

ASPEK-ASPEK DAN MEKANISME PENGENDALIAN PEKERJAAN

Pasal 3

- (1) Aspek-aspek pengendalian pekerjaan meliputi :
 - a. Aspek masukan (Input) proyek antara lain mencakup tenaga, manusia, dana, bahan, peralatan, jam kerja, data, kebijakan, manajemen yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan proyek.
 - b. Aspek proses/aktivitas yaitu aspek dari proyek yang mencerminkan suatu proses kegiatan seperti penelitian, pelatihan, proses produksi dan pemberian bantuan.
 - c. Aspek keluaran (output), yaitu aspek proyek yang mencakup hasil dari proses yang terutama berkaitan dengan kuantitas (jumlah).
- (2) Mekanisme pengendalian pekerjaan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bagian Keuangan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak dibenarkan melakukan pembayaran sebelum klarifikasi dalam bentuk rekomendasi oleh Sekretaris Daerah Cq. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini tidak dibebankan biaya.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Juli 2008
GUBERNUR GORONTALO.

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 46..

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 46 TAHUN 2008

TANGGAL : 31 Juli 2008

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGENDALIAN PEKERJAAN FISIK
PROYEK SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH (APBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
NEGARA (APBN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO.

MEKANISME PENGENDALIAN PEKERJAAN

Proses pengendalian pekerjaan dilakukan dengan mengarahkan pada hal-hal yang perlu, antara lain :

a. Proses Pelaksanaan.

Dalam hal ini pengendalian pekerjaan dilakukan untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan oleh pihak yang tepat (oleh siapa), sesuai dengan rencana, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan, dimana dilaksanakannya, bagaimana, tahapan-tahapannya dan sebagainya.

b. Faktor-faktor diluar kegiatan (asumsi-asumsi), untuk mengukur keselarasan dengan rencana – rencana program. Bagaimana pengaruh awal terhadap lingkungan disekitarnya, bagaimana respon masyarakat, LSM, atau pihak – pihak lain yang berkepentingan, asumsi apa yang berkembang dengan perencanaan atau pelaksanaan kegiatan tersebut, dan sebagainya.

c. Proses pengendalian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan terhadap pembayaran awal, tengah dan akhir pekerjaan fisik proyek yang dibiayai dari dana APBD dan APBN guna mendapatkan klarifikasi dalam bentuk rekomendasi dari Sekretaris Daerah Cq. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Proses pengendalian pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap program dan kegiatan dilakukan sebagai berikut :

1. Pra Pelaksanaan:

Pengendalian pekerjaan yang dilakukan pada saat kegiatan belum berjalan / beroperasi pada tahap perencanaan. Pengendalian pekerjaan pada periode ini biasanya lebih difokuskan pada masalah-masalah persiapan dari suatu kegiatan.

2. Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebagai berikut:

- a. Menerima data dan informasi dari PPTK/Bagian Keuangan baik lisan maupun tertulis tentang lokasi pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan, besaran anggaran, dan jumlah waktu pelaksanaan.
 - b. Merekapitulasi data dan informasi tentang program dan kegiatan yang telah didapatkan dari pengelola proyek.
 - c. Berdasarkan data yang ada, Kepala Sub Bagian Monitoring selaku penanggungjawab teknis menetapkan staf monitoring untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan lokasi pelaksanaan pekerjaan dan mengidentifikasi masalah-masalah pada tahap pra pelaksanaan.
 - d. Hasil dari peninjauan lapangan menjadi dasar untuk mengeluarkan rekomendasi pembayaran terhadap permintaan pembayaran uang muka.
3. Pengendalian pekerjaan pada saat kegiatan tengah berjalan, yang dikenal dengan *going on monitoring* atau *in operation monitoring* atau disebut juga dengan *mid tern monitoring*. Pengendalian pada periode ini biasanya difokuskan pada setiap tahap kegiatan yang sudah dilaksanakan, walaupun belum bisa dilakukan pemantauan secara keseluruhan.
4. Pengendalian Pekerjaan setelah kegiatan selesai atau setelah kegiatan berakhir. Pengendalian pekerjaan ini biasa disebut *post monitoring* atau pemantauan pasca kegiatan. Pada pemantauan ini dilakukan pengamatan terhadap seluruh tahapan kegiatan yang dikaitkan dengan tingkat keberhasilannya, sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam rumusan kegiatan. Pada tingkat implementasi pemantauan lebih ditekankan pada dampak kegiatan, khususnya dampak ekonomi dan sosial terhadap kelompok sasaran dan masyarakat sekitarnya.
5. Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai berikut:
- a. PPTK/Bagian Keuangan menyampaikan daftar pelaksana proyek/penyedia barang dan jasa yang akan melakukan tagihan pembayaran kemajuan fisik pekerjaan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pengajuan permintaan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
 - b. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Cq. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi melalui Kepala Sub Bagian Monitoring membuat daftar penyedia barang dan jasa yang akan melakukan permintaan pembayaran (Termin) 95% dan 5 %.
 - c. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Cq. Kepala Sub Bagian Monitoring melakukan rekapitulasi dan menetapkan staf yang akan melaksanakan pemantauan di lapangan selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

- d. Pada tahapan ini yang penting untuk dipantau adalah capaian progress fisik/kegiatan dan masalah-masalah dalam pelaksanaan pekerjaan.
- e. Hasil peninjauan lapangan dibuatkan rekomendasi sebagaimana format pada Lampiran ini.

GUBERNUR GORONTALO.

ttd

FADEL MUHAMMAD

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO